



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 643 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

HARGA PERPANJANGAN SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN KAPTEN A. RIVAI NOMOR 51 PALEMBANG YANG DIMANFAATKAN UNTUK KANTOR KAS/*PAYMENT POINT* DAN SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI JALAN KAPTEN A. RIVAI NOMOR 1 DAN NOMOR 408 PALEMBANG YANG DIMANFAATKAN UNTUK PENEMPATAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Kapten A. Rivai melalui suratnya Nomor 1287/KAP/2.4/B/2024 tanggal 30 Oktober 2024 menyampaikan permohonan Persetujuan Perpanjangan Kontrak Sewa Tanah dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sebagian tanah di Kantor Samsat Palembang I dan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta menghindari pemakaian dari pihak yang tidak bertanggung jawab, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan perpanjangan kerja sama sewa menyewa tanah dan bangunan seluas 42,75 M² yang terletak di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang dan sebagian tanah seluas 7.5 m² yang terletak di halaman Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai No.1 Palembang serta sebagian tanah seluas 6.5 m² yang terletak di Halaman Kantor Samsat Palembang 1 Bapenda Provinsi Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai No.408 Palembang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Kapten A. Rivai;